



Analysis of Islamic Law on the Distribution of Trade Zakat in the Form of Vouchers

Qutsiah¹ and Arifatul Uyun²

¹ Miftahul Ulum Islamic College, Lumajang, East Java, Indonesia

² Miftahul Ulum Islamic College, Lumajang, East Java, Indonesia

 <https://doi.org/10.55120/iltizammat.v2i2.1375>

Abstract

Zakat has played a major role in increasing the welfare of the people in the golden age of Islam. Zakat is not just an obligation, but more than that, zakat is managed properly and distributed evenly until it reaches the rightful hands. The distribution of zakat is carried out where the zakat is collected. Then if it turns out that zakat is only used partially or not at all because there are no more and there are no mustahiq who are entitled to receive it in that area, then it is permissible for zakat to be distributed outside the region, either by handing over the handling to state leaders or to the central zakat institution. Likewise, one community whose livelihood is as a trader has the initiative to distribute zakat, which is quite a different and quite unique way of distribution, namely in the form of vouchers. In this study, it examines the views of Islamic law on the phenomena carried out by the community. This research is a qualitative research using a case approach (Case Approach). The results of this study indicate that it is still not in accordance with Islamic law because it is in the form of vouchers and only prioritizes the customer, whether the customer belongs to the eight ashnaf or not. because it can be included in taking the benefits of a mustahiq.

Article Info

Keywords:

Distribution,
Zakat,
Vouchers

* E-mail address: qudsy27@gmail.com¹, uyunarifatul@gmail.com²

Articel Submitted : 19 June 2023

Revised : 23 June 2023

Accepted : 27 June 2023

Published : 30 June 2023



Analisis Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Perdagangan Dalam Bentuk Voucher

Qutsiah¹ dan Arifatul Uyun²

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang, Jawa Timur, Indonesia

² Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang, Jawa Timur, Indonesia

 : <https://doi.org/10.55120/iltizamat.v2i2.1375>

Abstrak

Zakat telah berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat pada zaman keemasan Islam. Zakat tidak sekedar sebagai sebuah kewajiban, tetapi lebih dari itu, zakat dikelola dengan baik dan didistribusikan secara merata hingga sampai ke tangan yang berhak. Pendistribusian zakat dilakukan di mana zakat tersebut dikumpulkan. Kemudian apabila ternyata zakat hanya dipergunakan sebagian saja atau tidak sama sekali karena tidak ada lagi dan tidak ditemukan mustahiq yang berhak menerima di daerah tersebut, maka diperbolehkan zakat didistribusikan ke luar daerah, baik dengan menyerahkan penanganannya kepada pemimpin negara atau kepada lembaga zakat pusat. Begitu pula dengan salah satu masyarakat yang mata pencahariannya sebagai pedagang memiliki inisiatif untuk mendistribusikan zakat yang mana cara pendistribusiannya cukup beda dan cukup unik yaitu dengan berupa voucher. Dalam penelitian ini mengkaji bagaimana pandangan hukum Islam terhadap fenomena yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan pendekatan kasus (*Case Approach*). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa masih belum sesuai dengan hukum Islam dikarnakan berupa voucher dan hanya mengedepankan pelanggannya saja, apakah pelanggan tersebut tergolong ke delapan ashnaf atau tidak. karna hal tersebut bisa termasuk dalam mengambil manfaat dari seorang mustahiq.

Informasi Artikel

Kata kunci:

Distribusi, Zakat,
Vouchers

* Alamat email: qudsy27@gmail.com¹, uyunarifatul@gmail.com²

Artikel diserahkan : 19 Juni 2023

Direvisi : 23 Juni 2023

Diterima : 27 Juni 2023

Dipublikasi : 30 Juni 2023

Pendahuluan

Zakat telah berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat pada zaman keemasan Islam. Zakat tidak sekedar sebagai sebuah kewajiban, tetapi lebih dari itu, zakat dikelola dengan baik dan didistribusikan secara merata hingga sampai ke tangan yang berhak. Zakat merupakan pondasi agama Islam, selain merupakan kewajiban mutlak bagi seorang muslim. Dalam sejarahnya praktek zakat sudah dilakukan sebelum zaman Rasulullah Muhammad SAW, lalu pada masa Rasul Muhammad SAW praktek pengelolaan zakat mendapat bentuk yang lebih baik khususnya ketika zakat yang diwajibkan pada masa-masa Rasul di Madinah, dimana *nishab* dan besarnya sudah ditentukan, orang yang mengumpulkan dan membagikannya sudah diatur, dan negara bertanggung jawab mengelolanya (Nurhasanah, 2018).

Perintah mengeluarkan zakat dalam Al-Qur' an seringkali disandingkan dengan perintah shalat. Zakat sendiri secara etimologi berasal dari kata kerja dasar *zakat*, yang berarti, tumbuh dan berkembang (*zakat al-zar'*: tanaman itu telah berkembang), memberi berkah (*zakat al-nafaqal*: pemberian nafkah itu telah memberikan berkah), bertambah kebaikannya, menyucikan serta menyanjung (*fala tazku anfusakum*: jangan sekali-kali kamu menyanjung dirimu sendiri) (Saifuddin, 2013).

Secara terminologi, Sayyid Sabiq mendefinisikannya sebagai suatu predikat untuk jenis barang yang dikeluarkan manusia, sebagai hak Allah SWT, untuk dibagikan kepada fakir miskin. Definisi serupa juga dikemukakan oleh Muhammad Zuhri Al-Ghamrani, yakni bentuk predikat untuk suatu barang dalam kadar tertentu yang dikeluarkan guna mensucikan harta dan jasmani manusia (Herdianto, 2010). Sebagaimana yang sudah termaktub dalam Surah At Taubah ayat 103 : *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Zakat adalah salah satu ajaran pengelolaan ekonomi yang sangat strategis. Allah SWT mewajibkan umat Islam yang mampu secara ekonomi untuk berpartisipasi dalam pembangunan umat melalui ibadah ini. Zakat bukan saja amalan yang sebagai bentuk ketaatan pada aturan Allah dan perwujudan keimanan pada Allah (*hablum minallah*), tetapi juga sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi berkeadilan (*hablum minannas*). Muslim yang berzakat bukan saja mensucikan jiwa dan hartanya, tetapi juga mensejahterakan penerima dan masyarakat (Utami, 2018). Perhatian Islam terhadap penanggulangan kemiskinan dan fakir miskin ditunjukkan melalui firman Allah SWT pada surat Al-Dzariyaat ayat 19 yang berbunyi : *Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta bagian.*

Yusuf al-Qordhawi dalam kitab fiqih al-zakat mengemukakan tujuan zakat sebagai berikut, antara lain yaitu: Zakat dapat menghilangkan sifat kikir dari jiwa muuzakki; Zakat akan membebaskan si penerima dari kebutuhan, sehingga dapat merasa hidup tentram dan dapat meningkatkan khusyu ibadah kepada Tuhannya; Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci, karena sifat ini akan melemahkan produktifitas. Islam tidak memerangi penyakit ini dengan semata-mata nasihat dan petunjuk, akan tetapi mencoba mencabut akarnya dari masyarakat melalui mekanisme zakat, dan menggantikannya dengan persaudaraan yang saling memperhatikan satu sama lain (Pratama, 2015).

Tiga hal penting yang harus mendapatkan penekanan dalam upaya meningkatkan efektifitas dan kemanfaat gunaan pendistribusian zakat, yaitu: *Pertama*, prioritas target

distribusi zakat. Distribusi zakat sudah ditentukan hanya untuk delapan *ashnaf*, sebagaimana disebutkan dalam surat at-Taubah ayat 60 : *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Namun demikian, Al Qur' an menyebutkan fakir dan miskin sebagai kelompok pertama dan kedua dalam daftar penerima zakat. Mereka inilah yang mendapat prioritas dan pengutamaan oleh Al Qur' an. Ini menunjukkan bahwa mengatasi masalah kemiskinan merupakan tujuan utama zakat. Hal ini menjadi sangat penting ketika dana zakat adalah terbatas. Untuk mewujudkan kemaslahatan diperbolehkan tidak menyamaratakan pemberian zakat pada semua sasaran zakat, bahkan diperbolehkan memberikan zakat untuk satu sasaran saja.

Kedua, bentuk pendistribusian zakat yang sesuai. Kadar zakat untuk fakir miskin tidak ditentukan menurut besarnya dana zakat yang terkumpul. Hal ini karena tujuan zakat adalah memberikan tingkat hidup yang layak sebagai seorang Muslim dengan cara memampukan mustahik untuk menghidupi diri-nya sendiri dengan kemampuan yang dimilikinya. *Ketiga*, menyesuaikan dengan kondisi lokal dan perkembangan terkini. Lembaga zakat perlu untuk memikirkan bentuk pendayagunaan zakat yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat lokal serta perkembangan pemikiran tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebagai misal, dalam kondisi bencana alam, distribusi zakat semestinya tidak hanya dalam bentuk *cash transfer* namun juga bisa dalam bentuk *cash for work* (Wibowo, 2015).

Namun pada salah satu masyarakat yang mata pencahariannya sebagai pedagang memiliki inisiatif untuk mendistribusikan zakat yang mana cara pendistribusiannya cukup beda dan cukup unik yaitu dengan berupa *voucher*. Tulisan ini ingin mengkaji bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat perdagangan dalam bentuk *voucher*.

Kajian Teori Tentang Zakat Perdagangan Dalam Hukum Islam

Pengertian Zakat perdagangan

Zakat menurut Sayyid Sabiq adalah satu nama yang diberikan untuk harta yang dikeluarkan oleh seorang manusia sebagai hak Allah Ta'ala yang diserahkan kepada orang-orang fakir (Sabiq, 2005). Jadi zakat tersebut hanya bisa diserahkan kepada orang-orang fakir saja, tidak pada golongan *ashnaf* yang delapan yang telah disebutkan pada bab sebelumnya. Pengertian zakat memang mengandung banyak makna, menurut empat mazhab pengertiannya antara lain:

1. Mazhab Hanafi mengartikan bahwa zakat adalah memiliki bagian tertentu dari harta tertentu untuk diberikan kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam rangka mengharap keridhaan-Nya.
2. Mazhab Malikiyah mengartikan zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu, yang telah mencapai *nishab*, kepada yang berhak, apabila telah dimiliki secara sempurna dan telah satu tahun, selain barang tambang, pertanian dan barang temuan.
3. Mazhab Syafi'i mengartikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan dengan cara yang tertentu.
4. Mazhab Hanbali mengartikan zakat adalah hak yang wajib ditunaikan pada harta tertentu untuk kelompok tertentu dan pada waktu tertentu (Furqon, 2015).

Zakat merupakan sumber keuangan publik Islam karena ia merupakan sumber terpenting pendapatan negara Islam, ia menjadi dana pembebasan kemiskinan dalam bentuk keamanan sosial lainnya. Menurut Abu Ubayd zakat merupakan hak bagi orang miskin yang ada dalam harta dan kekayaan orang kaya. Zakat mempunyai kedudukan penting dalam struktur ekonomi keagamaan dari mekanisme keuangan ekonomi Islam. Nabi menyebutkan sebagai salah satu rukun Islam hadisnya berbunyi : *“Dari Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Al- Khotob r.a. dia berkata : Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: Islam ditegakkan diatas lima hal; kesaksian bahwa tiada tuhan selain Allah, Muhamad adalah utusannya, ditegakkanya shalat, pembayaran zakat, pelaksanaan haji dan puasa pada bulan Ramadhan.(HR. Tarmizi dan Muslim) (Azmi, 2005).*

Hadist di atas menerangkan tentang kewajiban membayar zakat. Seorang muslim yang sudah berkewajiban membayar zakat tidak ada alasan lagi untuk tidak membayarnya. Namun perlu diingat, bahwa ada beberapa jenis kekayaan yang tidak wajib dizakati, sehingga mereka juga tidak wajib pula membayar zakatnya (AshShiddieqy, 1998).

Zakat merupakan rukun Islam yang lima dan disebutkan beriringan dengan sholat. Allah telah menetapkan hukum wajibnya baik dengan kitabnya maupun sunnah Rosul-Nya serta ijma'. Zakat dan sholat dalam Al-Qur'an dan Hadis dijadikan sebagai perlambang keseluruhan dari ajaran agama Islam. Pelaksanaan sholat melambangkan baiknya hubungan seseorang dengan tuhan sedangkan zakat adalah lambang harmonisnya hubungan antara sesama manusia (Huda & Heykal, 2010).

Dasar Hukum Zakat

1. Al-Qur'an

Pentingnya zakat perdagangan secara mendasar sebagaimana yang sudah termaktub dalam Surat Al Baqarah ayat 267 : *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

2. Hadist

Asbabun nuzul dari ayat di atas adalah berhubungan dengan perintah harta perdagangan. Kewajiban ini diperkuat oleh beberapa riwayat hadis dari para Sahabat Samuroh Bin Jundub yang meriwayatkan : *“Berkata kepada kami Muhammad bin Dawud bin Sufyan, berkata kepada kami Yahya bin Hassan, berkata kepada kami Sulaiman bin Musa Abu Dawud berkata kepada kami Ja' far bin Sa' d bin Samurah bin Jundub, berkata kepadaku Khubaib bin Sulaiman dari bapaknya Sulaiman Dari Samurah bin Jundub, beliau berkata: Amma ba'du, Sesungguhnya Rasulullah memerintahkan kami untuk mengeluarkan sedekah (zakat) dari apa yang kita siapkan untuk diperdagangkan (Masrur Huda, 2012).*

3. Ijma

Al-Ijma berarti kesepakatan para *mujtahid* dalam menggali hukum-hukum agama sesudah Rasulullah meninggal dunia dalam suatu masalah yang ada ketetapanannya dalam kitab dan sunnah. Di sinilah peran penting dari para ulama dan *mujtahid*. Dalam hal hukum wajib zakat ini tidak ada perdebatan di antara mereka bahkan para sahabat Nabi saw sepakat untuk memerangi dan membunuh orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat (Qardhawi, 2011).

Cara Menghitung Zakat Perdagangan

Menurut jumbuh (mayoritas) ulama, zakat perdagangan itu disyariatkan dalam Islam. Caranya, yaitu dengan menghitung nilai jumlah barang dagangan, kemudian digabung dengan keuntungan bersih setelah dipotong utang dan biaya operasional dagangnya. Setelah itu, 2,5% diambil dari jumlah tersebut untuk dikeluarkan sebagai zakat. Sedangkan piutang yang tidak mungkin kembali, maka piutang tersebut tidak ada zakatnya, sampai orang itu menerima piutang untuk kemudian dikeluarkan zakatnya (Hafidhuddin & Pramulya, 2012).

Dengan demikian, bisa kita contohkan: Bila seorang pedagang, pada akhir tahun, memiliki total nilai barang dagangan sebesar Rp 200.000.000,00 dan laba bersihnya sebesar Rp 50.000.000,00. Sementara itu, ia memiliki utang dagang sebesar Rp 100.000.000,00. Zakat yang wajib dia keluarkan ialah: $(200 \text{ juta} - 100 \text{ juta} + 50 \text{ juta}) \times 2,5\% = \text{Rp } 3.750.000,00$ zakat yang wajib dikeluarkan adalah Rp. 3.750.000,00 (Qardhawi, 2011).

Zakat Maal

Zakat *maal* adalah zakat yang wajib dibayarkan atas harta yang dimiliki jika harta tersebut telah mencapai batas wajib dikeluarkan zakat atau *nishabnya* (Rasjid, 2017). Jenis zakat maal antara lain : (Ja'far, 2003)

1. Zakat Binatang Ternak
2. Zakat Emas dan Perak
3. Zakat Perdagangan
4. Zakat Tanaman
5. Zakat Barang Temuan (*Rikaz*), Barang Tambang (*Ma' din*) Dan Hasil Laut
6. Zakat Profesi

Mustahik Zakat

Surat At-taubah ayat 60 disebutkan delapan kategori kelompok yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) : *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Metode, Data, dan Analisis

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Sumber data dalam penelitian ini yaitu dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan selaku *muzakki* dalam pendistribusi zakat voucher, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen-dokumen, foto-foto, dan benda-benda yang dapat digunakan sebagai pelengkap data primer.

Hasil dan Diskusi

Dalam hal praktek pendistribusian zakat tersebut yaitu menggunakan sistem dalam bentuk *voucher* yang mana objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa pembeli yang termasuk Fakir, miskin Ibnu sabil dan salah satunya juga orang yang memiliki hutang, atau pelanggan tersebut. Peneliti melihat langsung bagaimana cara *muzakki* mendistribusikan zakat *voucher* tersebut. Dari yang peneliti amati *voucher* tersebut ada yang berisikan 50 ribu dan ada yang berisi 100 ribu. Hal tersebut cukup menarik dikarnakan *mustahik* diharuskan mengembalikan *vouchernya* untuk ditukar dengan barang yang ada di toko tersebut senilai isi *voucher*.

Dalam hal ini masyarakat tersebut dalam mendistribusikannya sudah memenuhi syarat wajib dalam mengeluarkan zakat yang mana menurut Wahbah Al zuhaili dalam bukunya menyebutkan syarat wajib zakat diantaranya:

1. Islam

Seorang non muslim tidak wajib membayar zakat. Adapun untuk mereka yang murtad, terdapat perbedaan pendapat. Menurut Iman Syafii orang murtad diwajibkan membayar zakat terhadap hartanya sebelum dia murtad. Sedangkan menurut Imam Hanafi, seorang murtad tidak dikenai zakat terhadap hartanya karena perbuatan riddahnya (berpaling dari agama Islam) telah menggugurkan kewajiban tersebut (Iqbal, 2010).

2. Merdeka

Seorang hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat dan tidak dapat dikatakan memiliki, karena pada dasarnya tuannya yang memiliki apa yang ada di tangannya.

3. Kepemilikannya sempurna.

Harta yang dimiliki secara sempurna, maksudnya pemilik harta tersebut memungkinkan untuk mempergunakan dan mengambil manfaatnya secara utuh. Sehingga, harta tersebut berada di bawah kontrol dan kekuasaannya. Harta yang didapatkan melalui proses kepemilikan yang dibenarkan oleh syarat, seperti hasil usaha perdagangan yang baik dan halal.

4. Telah berlalu satu tahun (*haul*).

Haul adalah kepemilikan harta tersebut sudah berlalu mencapai satu tahun. Dihitung dari waktu permulaan usaha dagang. Perhitungan tahun zakat harta dagangan dimulai dari waktu permulaan usaha berdagang meskipun barang dagangannya berganti-ganti di tengah perjalanan tahun usaha.

5. Niat

Pedagang meniatkannya sebagai barang dagangan ketika memiliki barang-barang tersebut (Hasbullah, tt.). Niat perniagaan mesti dilakukan apabila harta tersebut bertujuan diperniagakan untuk memperoleh keuntungan. Adapun jika niat dilakukan setelah harta dimiliki, niatnya harus dilakukan ketika kegiatan perdagangan dimulai. Sedangkan menurut Mazhab Syafi' i mensyaratkan agar seseorang berniat melakukan perdagangan ketika transaksi berlangsung atau ketika dia masih berada ditempat transaksi, jika dia tidak berniat ketika itu, dia tidak wajib mengeluarkan zakat perdagangan. Pada setiap transaksi yang baru, niat perdagangan harus diperbarui sampai mencapai habisnya modal (Az-Zuhayly, 2008).

6. Nilainya mencapai *nishab*

Nisbah zakat harta perdagangan adalah sama dengan *nisbah* zakat emas dan perak, yaitu senilai dua puluh dinar atau dua ratus dirham perak. Mencapai harga nisab zakat emas dan perak (seharga 85 gram emas) diperhitungkan dengan keadaan pada akhir tahun pada saat zakat harus dikeluarkan (Hafidhuddin & Pramulya, 2012).

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Perdagangan Dalam Bentuk Voucher

Menurut penjelasan sebelumnya mendistribusikan zakat yang dianjurkan oleh para ulama yaitu harus termasuk dalam golongan dari macam-macam zakat, syarat rukunnya, *mustahik* zakat bahkan sampai prinsip-prinsip distribusi. Adapun macam-macam zakat dalam penelitian ini sudah termasuk hukum ekonomi syariah perspektif ulama fikih klasik yaitu zakat perdagangan (Seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan, masanya sudah berlalu

setahun, dan nilainya sudah mencapai *nishab* pada akhir tahun, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dihitung dari modal dan keuntungan)

Kemudian dalam syarat rukunnya dalam transaksi tersebut telah memenuhi semua syarat yaitu sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Hamka dalam bukunya yang berjudul panduan zakat praktis meliputi:

1. Niat

Islam menjadikan niat sebagai syarat sah melaksanakan (rukun) utama dan pertama yang harus diucapkan dalam melaksanakan sebuah ibadah, termasuk dalam melaksanakan zakat. Para fuqoha sepakat bahwa niat merupakan syarat utama pelaksanaan zakat.

2. *Tamlik* (penyerahan zakat)

Tamlik merupakan harta zakat yang diserahkan kepada *mustahik*. Menurut madzhab Hanafi bahwa zakat tidak boleh diseahkan kepada orang gila atau anak kecil yang belum mumayyiz. Kecuali jika harta yang diberikan tersebut diambil oleh orang yang berwenang mengambilnya, misalnya ayah, orang yang diberi wasiat, atau yang lainnya (Hamka, 2013).

Akan tetapi meskipun dalam macam-macam zakat, syarat rukunnya telah sesuai dengan apa yang peneliti sebutkan diatas, peneliti menemukan sesuatu yang sedikit berbeda dengan pembahasan sebelumnya yaitu dalam penerima zakat atau biasa disebut dengan *mustahik* zakat, yang mana disana telah jelas bahwasannya penerima atau *mustahik* zakat ada delapan golongan. Juga sebagaimana sabda nabi Muhammad SAW yang telah tercantum dalam HR. Bukhori : “Tidak halal mengambil sedekah (zakat) bagi orang yang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan tenaga” (Hidayat & Kurnia, 2008).

Kemudian praktek yang dilakukan oleh *muzakki* zakat *voucher* tersebut ia tidak sepenuhnya tahu bahwa syariat hanya memberi kesempatan bagi orang yang sangat membutuhkan tidak kepada yang barada atau kaya, dan rosululloh lebih mengutamakan kepada orang yang kesusahan atau kekurangan, yang mana hadist tersebut diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi : *Pernah ditanyakan kepada rosulullah saw: wahai rosululloh sedekah/zakat apakah yang paling utama itu? beliau menjawab, ialah sedekah untuk orang yang kesusahan dan selalu kekurangan, dan dahulukanlah orang yang banyak tanggungannya* (Sunarto, 2000).

Juga dalam hal ini senada dalam Hadist Bukhori yang menyebutkan bahwasannya dalam melakukan pendistribusian zakat rosululloh melarang bagi orang yang berzakat atau bersedekah dari pembelian harta yang disedekahkan sebagaimana bunyinya : *Tidak masalah jika seseorang membeli sedekah atau zakat orang lain, karena nabi saw khusus melarang orang yang berzakat dari pembelian harta yang dizakatkan* (Abdul Baqi, 2010).

Dalam kitab madzhibul arba' ah telah disebutkan bahwasannya menurut qoul yang mutamad dari madzhab syafii zakat *maal* yang berbentuk zakat *voucher*/kupon kemudian harus dibelanjakan kepada orang yang memberi zakat/ *muzakki*, maka hukumnya tidak boleh karna zakat yang berbentuk voucher/kupon belanja termasuk *muzakki* mengambil manfaat dari *mustahiq*/yang berhak menerima zakat. Tidak boleh mengeluarkan zakat yang berbentuk voucher/kupon sesungguhnya yang wajib itu ialah yang telah disebutkan oleh syari'at (Al-Jaziri, 1990).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis di salah satu masyarakat yang peneliti lakukan masih belum sesuai dengan hukum Islam sebagaimana hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dalam pendistribusi zakat *voucher* tersebut yang mengungkapkan bahwasannya ia hanya mengedepankan pelanggannya saja, apakah pelanggan tersebut tergolong ke delapan *ashnaf* atau tidak. karna hal tersebut bisa termasuk dalam mengambil manfaat dari seorang *mustahiq*. Sedangkan dalam mendistribusikan zakat mall yang berbentuk voucher/kupon tersebut menurut qoul muktamad dihukumi tidak sah karna zakat yang berbentuk voucher/kupon belanja termasuk *muzakki* mengambil manfaat dari *mustahiq*/yang berhak menerima zakat.

Daftar Pustaka

- Al-Jaziri, Abdurrahman. (1990). *Madzhibul Arba'ah*. Semarang: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. Juz 5.
- Al-Zuhayly, Wahbah. (2008). *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhamad Hasbi. (1998). *Al Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Azmi, Sabahudiddin. (2005). *Menimbang Ekonomi Islam*. Bandung : Nuansa.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. (2010). *Shahih Al Bukhari*. Jakarta: Pustaka AS-Sunnah. Cet-II.
- Bin Hasbullah, Abu Muhammad Ibnu Shalih. (tt.) *Zakat Dan Cara Praktis Menghitungnya*. Bogor : Pustaka Ibnu Umar.
- Furqon, Ahmad. (2015). *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Semarang : CV. Karya Abadi Jaya.
- Hafidhuddin, Didin & Rahmat Pramulya. (2012). *Kaya Karena Berzakat*. Jakarta : Raih Asa Sukses.
- Hamka. (2013). *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta : Penerbit Kencana.
- Herdianto, Ahmad Wahyu. (2010). Peran Negara Dalam Mengoptimalkan Zakat Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Syariah IAIN Raden Fatah Palembang*. 1 (2).
- Hidayat & Hikmat Kurnia. (2008). *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta : Qultum Media.
- Huda, M. Masrur. (2012). *Syubhat Seputar Zakat*. Jakarta : PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri
- Huda, Nurul & Mohamad Heykal. (2010). *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group. Cet.I.
- Iqbal, MHD. (2010). *Pengaruh Pendistribusian Dana Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik Penerima Zakat Baznas Kab. Tanah Datar*. Skripsi. IAIN Batusangkar.
- Ja'far, Muhammad. (2003). *Tuntutan Ibadah Zakat, Puasa, dan Haji*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Kementerian Agama RI. (2018). *Al-Quran dan Terjemah*.
- Nurhasanah, Siti. (2018). Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3 (2).
- Pratama, Yoghi Citra. (2015). Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *The Journal Of Tauhidinomics*. 1 (1).

Qardhawi, Yusuf. (2011). *Hukum Zakat*. Jakarta : Rabbani Pres.

Rasjid, Sulaiman. (2017). *Fikih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. Cet-8.

Sabiq, Sayyid. (2005). *Fiqih Sunnah; Kitaab Az-Zakah*, Terj. Beni Sarbeni *Panduan Zakat*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.

Saifuddin. (2013). Optimalisasi Distribusi Dana Zakat:Upaya Distribusi Kekayaan. *Jurnal Az Zarka*. 5 (2).

Sunarto, Achmad. (2000). *Terjemah Bulughul Maram*. Jakarta : Pustaka Amani. Cet-II.

Utami, Evy Rahman. (2018). Pengelolaan Potensi Zakat, Infaq dan Shadaqah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Serambi Hukum*. 8 (2).

Wibowo, Arif. (2015). Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan. *Jurnal Ilmu Manajemen*. 12 (2).